

Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua

Syarifuddin¹, Panca Sarjana Putra²
Fakultas Hukum UISU

¹syarifuddin@fh.uisu.ac.id, ²pancasp@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Umumnya masyarakat desa tidak memahami dampak dari konflik orang dewasa (orangtua) yang mengakibatkan sebagian besar kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis, terutama terhadap anak yang menjadi korban akibat konflik orangtua, bahkan banyak dari suami istri yang berkonflik dalam situasi dan kondisi yang seharusnya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak. Suami istri mengambil sikap untuk menjauhkan diri dari kondisi yang tidak harmonis, namun tanpa disadari justru situasi konflik tersebut mengakibatkan anak berada dalam situasi rentan terhadap tindak pidana diskriminasi akibat perceraian orangtua. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul "Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orangtua, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Ara Payung bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana diskriminasi terhadap anak, terutama akibat konflik orangtua, demi terpenuhinya hak anak dalam proses tumbuh kembang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Diskriminasi, Anak, Orangtua.

Abstract

Villagers generally do not understand the impact of adult (parental) conflict which results in most household conditions being disharmonious, especially children who are victims of parental conflict, and many husbands and wives are in conflict in situations and conditions that should provide protection and fulfillment of children's rights. Husband and wife take an attitude to distance themselves from conditions that are not harmonious, but without realizing it, this conflict situation causes children to be in a vulnerable situation to criminal acts of injury as a result of parental divorce. Therefore, it is deemed necessary to carry out community service in the village with the title "Preventive and Repressive Measures for Child Discrimination by Parents". The purpose of the activity is to determine the level of public understanding of violence against children perpetrated by parents, raise awareness from the people of Ara Payung Village that the Republic of Indonesia has regulated provisions regarding the Elimination of Domestic Violence that have been regulated must be obeyed, and increase knowledge, understanding, and public awareness so that people prevent criminal acts of abuse against children, especially as a result of parental conflicts, for the sake of fulfilling children's rights in the process of growth and development.

Keywords: Crime, Discrimination, Children, Parents.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) memiliki nilai strategis bagi upaya pencegahan dan penindakan kekerasan terhadap anak. *Pertama*, dengan diundangkannya UU PA akan

menggeser isu kekerasan terhadap anak dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib dan wajib tunduk serta diam atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak. *Kedua*, UU PA akan memberi ruang

kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga negara dapat memberikan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. *Ketiga*, UU PA akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap anak yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu. Dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan orangtua, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan atau psikis terhadap anak. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab, karena tuntutan anak yang selalu meminta lebih kepada orangtua, sedangkan orangtua tidak mampu memenuhinya, terlebih dalam situasi pandemic covid 19, kasus yang lain yakni ketika anak selalu memberontak dengan menuntut hak-haknya, bahkan sampai membenci atau bersikap kasar terhadap orangtua, ketika yang diinginkan tidak terpenuhi sehingga berujung pada kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan orangtua terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 2 UU PA menyebutkan: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, telah jelas bahwa setiap anak berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, dan setiap orang wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjamin proses tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Jika hal tersebut dilaksanakan setiap orangtua, maka pemenuhan hak anak dapat berjalan optimal, dan bahkan tidak ada anak yang menjadi korban akibat konflik orang dewasa.

Selanjutnya Pasal 3 UU PA menyebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh SIMFONI PPA, bulan Januari hingga 2022, mencatat adanya tindakan kekerasan terhadap anak sebanyak 18.252, dan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dalam jumlah persentasi, sebanyak 57%. Selanjutnya ujar Komisioner Komnas HAM (Maria Ulfah Anshor) dalam keterangan pers yang diterima Kompas. salah satu penyebab masih rendahnya pengaduan tindakan kekerasan disebabkan literasi teknologi dan faktor ekonomi. Sebab, jaringan internet yang tersedia tidak stabil dan anggaran terbatas untuk kuota internet. Selain soal kekerasan, survei mencatat adanya beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki. Sebanyak 96 persen dari total 2.285 responden laki-laki dan perempuan menyampaikan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Lalu,

jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam berjumlah dua kali lipat daripada responden laki-laki, ditambah lagi dengan tanggungjawab mengasuh dan mendidika anak sepenuhnya dibebankan pada perempuan. Adapun 1 dari 3 reponden yang melaporkan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga dan permasalahan suami istri menyebutkan bahwa dirinya mengalami stres, akibatnya berpotensi menjadikan anak sebagai korban.

Anak di Indonesia dianggap bertanggungjawab untuk memenuhi hak orangtua, agar dapat berinteraksi dengan anak, hal ini justru berbanding terbalik dengan yang seharusnya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana idealnya anaklah yang berhak untuk berinteraksi, diasuh oleh kedua orangtuanya, dan merupakan kewajiban orangtua untuk memenuhi hak anak tersebut. Namun kenyataannya, orangtua selalu berpikiran dan menyampaikan haknya untuk berinteraksi dengan anak, tanpa melihat dan memperhatikan hak anak, sehingga anak sering dijadikan objek dalam sengketa atau konflik yang terjadi antara suami istri.

Kekerasan terhadap anak menurut Muladi merupakan rintangan terhadap pembangunan generasi bangsa, karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. Kekerasan tersebut dikategorikan sebagai KDRT dan merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana yang memperlihatkan arti pentingnya tindak

pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana adalah masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku.

Berdasarkan hal inilah Tim Pengusul melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mempertimbangkan dengan baik dalam pemenuhan hak anak, serta tidak menjadikan alasan pemisahan atau perceraian sebagai penghambat atau penghalang dalam melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan hak anak mendapatkan pengasuhan, perhatian dan curahan kasih sayang dari kedua orangtua, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengecualian bagi orangtua untuk melakukan tindak pidana diskriminasi anak karena alasan perpisahan atau perceraian.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Dataran Tinggi dengan ketinggian 10 -12 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30⁰ - 34⁰ C dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm / tahun. Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Lama.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pematang Sijonam dan Cinta Air.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Kasih.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sementara.

Jarak Desa Ara Payung dengan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) \pm 65 Km, jarak Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) \pm 30 Km, dan jarak Ibu Kota Kecamatan (Pantai Cermin) \pm 5 Km.

B. Kondisi Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari:
 - a) Kepala Desa
 - b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintah Desa Suka Beras meliputi :
 - a) Kepala Desa
 - b) Sekretaris Desa
 - c) Kepala Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Umum dan Perencana dan Kaur Keuangan
 - d) Kepala Dusun terdiri dari 5 dusun
 - e) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 5 (lima) orang BPD, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua orang anggota.
 - f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terdiri dari 7 (tujuh) orang LPMD meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan 4 (empat) orang anggota.

Tabel 1
Nama Pejabat Pemerintahan
Desa Ara Payung Kecamatan Pantai
Cermin

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Alhadi, S.H	Kepala Desa
2	Haris Fadillah, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Surianto	Kasi Pemerintahan
4	Husaini	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5	Khairuddin	Kaur Umum dan Perencanaan

6	Hidayatullah	Kaur Keuangan
7	Asrik Saragih	Kepala Dusun I
8	Riduwan	Kepala Dusun II
9	Donris Tua Tamba	Kepala Dusun III
10	Idrus	Kepala Dusun IV
11	Musa	Kepala Dusun V

Sumber data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021.

Tabel 2
Daftar Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Idi Hamsah	Ketua
2	Akhiruddin	Wakil Ketua
3	Eli Hernita	Sekretaris
4	Sartono	Anggota
5	Eka Julianti	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Tabel 3
Daftar Keanggotaan Lembaga Masyarakat
Desa (LMD) Desa Suka Beras Kecamatan
Perbaungan

No	Nama	Jabatan
1	Jamil, S.Pd	Ketua
2	Besli Sinaga	Sekretaris
3	Munawar	Bendahara
4	Abdul Rahman	Anggota
5	Ust. Rahmad	Anggota
6	Aminullah	Anggota
7	Zainuddin, S.E	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022.

C. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah \pm 2.722 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun, setiap dusun dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun, sebagian besar wilayah Desa terdiri dari Lokasi pertanian.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	1.226
2	Perempuan	1.496
Jumlah		2.722

Sumber Data : Profil Desa Ara payung Tahun 2022

D. Keadaan Sosial

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun semikian, sejak tahun 2005 mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Meningkatkan taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya. Budaya gotong royong masyarakat Desa Ara Payung masih kuat, selain itu, kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga / sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat, biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada sisakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar “Ba’arian” membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunatkan rasulkan anaknya bahasa banjar “Melawat Saruan”, juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan/ Kemasyarakatan di Desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

E. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Sekitar separuh jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanent, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan: a. Pegawai Negeri Swasta b. Abri/Polri c. Swasta	10 Orang 16 Orang 36 Orang
2	Wiraswasta/Pedagang	68 Orang
3	Bertani	1.011 Orang
4	Pertukangan	24 Orang
5	Buru Tani	310 Orang
6	Pensiunan	5 Orang
7	Jasa	21 Orang

Sumber Data : Profil Desa Ara payung Tahun 2022

F. Potensi Desa

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, Keselamatan Ibu Melahirkan meningkat, Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung.

Selain kondisi mata pencaharian penduduk Desa Ara Payung, kesejahteraan masyarakat desa juga didukung dengan sarana dan prasarana, seperti rumah ibadah dan sarana pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesjid berjumlah 3 yang terletak diantaranya di Dusun II, III dan IV
- b. Mushollah berjumlah 3 yang terletak diantaranya Dusun II, III dan IV
- c. Gereja berjumlah 3 yang terletak di Dusun III
- d. Sekolah Dasar berjumlah 2 yang terletak di Dusun II dan IV
- e. Sekolah Madrasah Tsanawiyah berjumlah 1 Unit yang terletak di Dusun III
- f. Sekolah Taman Kanak-Kanak berjumlah 1 yang terletak di Dusun IV
- g. Sekolah PAUD berjumlah 1 yang terletak di Dusun II.

Berdasarkan pengamatan penduduk dirumuskan potensi pembangunan yang perlu dikembangkan. Potensi yang ada di desa ini antara lain :

- a. Sarana Pendidikan
- b. Pertanian
- c. Kesehatan
- d. Sungai/irigasi
- e. Polindes
- f. Kader-Kader Desa
- g. Kelompok Tani
- h. Kelompok Nelayan
- i. Kelompok Pengrajin
- j. Swadaya Masyarakat

Masyarakat dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan dan kemajuan Desa Ara Payung, berdasarkan uraian diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Menyikapi Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua, masyarakat yang tinggal di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari keluarga yang berperan dalam mencegah serta menyikapi Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran pemerintah desa dan masyarakat bahwa mereka berperan penting dan memiliki hak untuk

melindungi anak dari Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua.

3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemerintah desa serta masyarakat sebagai insan yang memiliki peran dan hak dalam mempertahankan hak-haknya sebagai korban dari tindak pidana Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua.

G. Pihak Yang Dilibatkan

Tim pelaksana terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara serta Aparatur Pemerintah Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara bekerjasama melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang "Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua".

Mengingat tingginya tingkat perceraian yang terjadi setiap tahun bahkan pada masa covid 19, serta besarnya potensi anak menjadi korban perlakuan salah dan tindakan diskriminasi dari orang tua, Pelaksanaan PKM di Desa Ara payung dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparaturnya Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 27 Juni 2022 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Ara Payung, dan Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV dan Kepala Dusun V, serta perangkat Desa, LKMD, BPD, PKL dan juga masyarakat setempat. Sedangkan Tim PKM Fakultas Hukum UISU

terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 8 (delapan) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dan 6 (enam) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua, Selasa tanggal 28 Juni 2022 PKM dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima). Jumlahnya berkurang sebanyak 7 (tujuh) peserta dibandingkan hari pertama serta 5 (lima) orang Dosen.

H. Peran Serta Para Pihak

Dua hari sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak Tim PKM FH UISU kerap sekali berkomunikasi dengan Tim Aparatur Pemerintah Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara membicarakan teknik pelaksanaan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2022 agar tidak terjadi kesalahan pada waktu kegiatan. Setelah musyawarah dan mufakat dari masing-masing pihak, diambil kesepakatan bahwasannya Pihak Aparatur Pemerintah Desa memfasilitasi menyiapkan ruangan dan peserta masing-masing sebanyak 70 (tujuh puluh) peserta pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan cara Penyuluhan serta sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana diskriminasi anak dan bentuk-bentuk perlakuan salah yang dilakukan orangtua terhadap anak di daerah

Pesisir Pantai dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai khususnya penanganan yang dapat dilakukan aparat pemerintah desa terkait kasus diskriminasi anak yang dilakukan orangtua.

Materi ini digunakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dikarenakan lebih dapat langsung tersampaikan materi/pesan kepada masyarakat di Desa Ara payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab antara narasumber dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang hadir, untuk mengetahui seberapa paham peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga tidak lagi ada pola pikir masyarakat yang salah terhadap materi yang disampaikan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah direncanakan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum pengabdian dilakukan. Minggu ke 4 (empat) bulan Mei 2022 dilakukan observasi ke beberapa daerah tujuan yang disinyalir membutuhkan informasi atau penyuluhan tentang ilmu hukum. Tim melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui rincian kebutuhan informasi bagi masyarakat. Maka didapatkan sebuah desa yang terletak di daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Tepatnya di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Bedagai. Setelah menetapkan lokasi Pegabdian Kepada Masyarakat serta mendapatkan izin dari pihak Pemerintah Desa Ara Payung, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan judul tentang Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak yang dilakukan

Orangtua, khususnya di daerah Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai.

Minggu pertama bulan Juni 2022, Tim telah menyiapkan susunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat. Setelah proposal disetujui, kemudian dilakukan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan. Minggu kedua bulan Juni 2022 dilakukan diskusi penentuan jadwal pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Kepala Desa Ara payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Bedagai serta peserta yang akan diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27 – 28 Juni 2022 mulai pukul 09. 00 sampai 17. 00 Wib.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ara Payung yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 4 (empat) dosen yakni Dr. Mustamam, M.Ag, Dr. Mukidi, S.H.,M.H, Syarifuddin, S.H.,M.H, Susilawati, S.H.,M. Hum, dan Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 4 (empat) dosen yakni Azhari, A.R, SH., MH, Maria Rosalina, SH., M.Hum, dan Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum.

Masing-masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang tersebut adalah Irwansyah, SH., MH bidang Hukum Tata Negara / Hukum Administrasi Negara. Maria Rosalina, SH., M.Hum, dan Nurasiah Harahap, SH., M.Hum bidang Hukum Keperdataan, serta Saya, Syarifuddin, S.H.,M.H bidang hukum Pidana. Adapun tema yang disampaikan adalah

tentang Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Diskrimnasi Anak pada masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.


III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM Fakultas Hukum UISU bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum tentang tindak pidana diskriminasi anak masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Ara Payung supaya masyarakat dapat tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga meskipun dalam situasi pasca pandemic covid 19, serta memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri dal lingkup rumah tangga, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun-dusun yang ada di Desa Ara Payung, agar masyarakat faham cara menyikapi

permasalahan-permasalahan yang timbul anak mendapatkan hak perlindungan dan pengasuhan dari orangtua. Selain itu, memberikan Kepastian hukum terhadap anak korban kekerasan akibat konflik orangtua dan menjadikan anak sebagai korban. Hal ini sesuai asas dan tujuan UU PA, maka UU PA itu diwajibkan bagi para setiap warga masyarakat dalam konteks penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



Daftar Pustaka

A. Buku

- Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2018.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia, *Memahami Diskriminasi*, The Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, 2009.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

- Jupri, Istri dan Ancaman KDRT, www.kompasiana.com, Diunduh Minggu 25 April 2021 Pukul 16.00 wib. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritas-korban?page=all>.
- <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya>.